



GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah serta meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan di daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinilan, lahir dari kreatifitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
8. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Kota Kreatif adalah kota yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan serta kekuatan lokal yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreatifitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.
12. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

13. Digitalisasi Ekonomi Kreatif adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- b. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global; dan
- c. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- b. ekonomi kreatif berbasis digital;
- c. kabupaten/kota kreatif; dan
- d. pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 4

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan riset;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. fasilitasi pembiayaan;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan produk;
- g. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- h. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual;
- k. perlindungan hasil kreativitas; dan
- l. kemitraan dan jaringan usaha.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung serta potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 9

Penyusunan rencana pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, untuk diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Nasional yang terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dinas menyusun data statistik Ekonomi Kreatif yang meliputi kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah/swasta, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai Kertas Kerja Kebijakan (*Paper Policy*) di bidang Ekonomi Kreatif Daerah.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dibidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. Intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. Intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melakukan fasilitasi pembiayaan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Daerah untuk diintegrasikan dalam Program Pembangunan Infrastruktur terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 17

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. uji pasar produk; dan
- f. memasarkan produk.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Produk ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah wajib mencantumkan frasa "*oleh-oleh lo Hulonthalo*" atau frasa lain dalam konteks kedaerahan pada produk Ekonomi Kreatif Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur dan berkesinambungan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. pelaku ekonomi kreatif;
 - b. pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - c. pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi interaksi antara Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga perbankan, dunia usaha, media, dan/atau jejaring komunitas.

Pasal 25

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran; dan
 - d. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 26

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lain sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dibentuk kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, kedudukan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, tata kerja, Komite Ekonomi Kreatif di daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong adaptasi digitalisasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Adaptasi Digitalisasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penguatan literasi digital kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pelatihan keterampilan digital kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - c. pemanfaatan inovasi digital kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.

BAB IV
KABUPATEN/KOTA KREATIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan Daerah sebagai Kota Kreatif kepada Pemerintah Provinsi dan/atau melalui penilaian mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I).
- (2) Pengusulan sebagai Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan memilih kategori Kota Kreatif tertentu.
- (3) Kategori Kota Kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan Daerah.
- (4) Tata cara pengusulan Kota Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam rangka pengusulan Kota Kreatif, Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang terbuka kreatif.

BAB V
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dibentuk kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berkedudukan di ibukota Daerah.

- (2) Komite Ekonomi Kreatif Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur membentuk dan menetapkan keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif dilakukan penguatan kelembagaan, dilaksanakan melalui koordinasi antara komite ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan dalam pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis digital bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengangkatan komite ekonomi kreatif yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 November 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011